



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Nomor : 02 TAHUN 2004

Tentang :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI MAMUJU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang terjadi kebutuhan yang mendesak, maka perlu dilakukan APBD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor: 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1822);
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor: 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3839);
6. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor: 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3848);
7. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor: 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengeloan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor: 202);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
14. Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor: 15/KPTS/II/2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 52.716.808.534,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 2.543.229.069,-. Sehingga menjadi Rp. 55.260.037.603,-. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semua	Rp. 52.359.886.026,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.543.229.069,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 54.903.117.095,-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 52.716.808.534,-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.543.229.069,-	
Jumlah Belanja Setelah Pendapatan		Rp. 55.260.037.603,-
Surplus (Defisit) setelah perubahan		Rp. 356.920.508,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 356.920.508,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 356.920.508,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp.
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 356.920.508,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
5. Lampiran V Daftar Invenstasi (Penyertaan) Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundnagkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal, 15 Desember 2004

BUPATI MAMUJU UTARA



H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Utara

Nomor: 02 , Tanggal 15 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,



H. MUH. NAIM THAHIR, S.Sos.MM.

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 580 008 418



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Jalan Pemuda Pasangkayu KODE POS 91571

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 170/12/KPTS/DPRD-MU/XII/2004

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang bersifat Strategi dan Prioritas sesuai kebutuhan, maka arah Kebijakan Umum APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 14 Desember 2004;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1978 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan serta Perhitungan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang;
23. Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 15/KPTS/II Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2004;

24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 170/03/KPTS/DPRD-MU/IX/ 2004 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Mamuju Utara Nomor 903/187/XII/2004/KEU Tanggal 10 Desember 2004 perihal Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
2. Hasil kesepakatan antara Pihak Eksekutif dan Legislatif pada Rapat Pembahasan Tahap ke III tanggal 14 Desember 2004
3. Pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mamuju Utara yang disampaikan pada Rapat Paripurna Tahap IV hari ini tanggal 15 Desember 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERTAMA : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

KEDUA : Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	52.359.886.026,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.633.229.069,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	54.993.117.095,-

2. Belanja

a. Semula	Rp.	52.716.808.534,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.633.229.069,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	55.350.037.603,-
Surplus (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	356.920.508,-

3. Pembiayaan

1. Penerimaan

a. Semula	Rp.	356.920.508,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	356.920.508,-

2. Pengeluaran

a. Semula	Rp.	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	

- KETIGA : Saran pertimbangan dan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama pada Penibahasan Tahap III antara Eksekutif dan Legislatif serta pernyataan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan pada Rapat Paripurna hari ini, kiranya mendapat perhatian kita semua;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdaapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Pasangkayu
 Pada Tanggal : 15 Desember 2004

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAMUJU UTARA**



TEMBUSAN : Kepada.

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otda RI di Jakarta
2. Yth. Bapak Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju.
3. Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Utara di Pasangkayu.
4. Unsur Muspida Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu
5. Para Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu
6. Para Kepala Badan, Dinas e Kab. Mamuju Utara di Pasangkayu.
7. Para Camat, Desa dan Lurah se Kab. Mamuju Utara di Pasangkayu.
8. Arsip.